



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Harso Syah Husodo
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 4 Mei 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mojopahit Utama 1 Nayu Barat Rt.005 Rw.014 Kel. Nusukan, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Zainal Abidin, S.H., MH., Budi Margono Nurcahyo, S.H., Suwahyo Arif Widyanto, S.H., Adhitya Bagus Kuncoro, S.H., M.H., Muhammad Mucklisin, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dengan Nomor 03/HKM.SK/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Niaga", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dengan perintah agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) lembar cetak (print) rekening BCA dengan nomor 8240416795 atas nama Moch. TAUFIK periode bulan Juni 2020 yang terbukti stempel logo BCA
- 2 (dua) lembar cetak (print) mutasi harian rekening BCA dengan nomor rekening 8240416795 atas nama Muhammad Taufiq periode tanggal 28/08/2020 sampai dengan 02/09/2020 yang terbukti stempel logo BCA dan tanda tangan atas nama Bahtiar Efendy selaku Ka Pendukung Ops dan Soni Darmawan selaku Kabag CSO
- 1 (satu) lembar cetak (print) rekening tab bisnis Mandiri cabang (KCP) Tuban dengan nomor rekening 178-00-444445-8 yang ditujukan kepada Rida Damai Yanti periode tanggal 27/08/20 sampai dengan 28/08/20 yang terbukti stempel PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Tuban dan tandatangan atas nama Dhian erfa.
- 1 (satu) unit KM Jati Kembar 5 GT 30 No. 1457/la ;
- BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 30.000 (tiga puluh ribu) liter;
- 1 (satu) buah Alkon merk Maestro;
- 2 (dua) buah selang berukuran 2 inci panjang 5 meter dan panjang 45 meter;
- 1 (satu) buah GPS merk Garmin;
- 1 (satu) buah Flow meter;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung dan Nokia

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara M TAUFIQ BIN LASMAN

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan dan Surat Tuntutan.
2. Membebaskan Terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO dari dakwaan – dakwaan tersebut (rijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya mohon

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dan menolak pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tersebut diatas dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO bersama-sama MUHAMMAD TAUFIQ bin LASMAN dan DEDI bin RUSLAN (masing-masing berkas terpisah) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama antara bulan Juni sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Juni sampai dengan bulan September tahun 2020 bertempat di Jln. Nangka Perum Villa Regency Rt.001/005 No A6 Kel Perbon Kec. Tuban Jawa Timur atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 yaitu kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud pasal 5 angka 2 yaitu kegiatan usaha hilir yang menyangkut pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, niaga tanpa Ijin Usaha Niaga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat petugas Polairud Baharkam Polri mengamankan kapal KM Jati Kembar 5 yang di nahkodai oleh DEDI bin RUSLAN (berkas terpisah) di Perairan Tuban pada koordinat 06 45'836" LS-111 52'796 BT karena kapal tersebut melakukan pengangkutan BBM jenis solar secara illegal atau tidak dilengkapi dokumen sebanyak kurang lebih 32.000 liter setelah dilakukan interogasi terhadap DEDI bin RUSLAN (nahkoda kapal) bahwa pengelola atau pengurus kapal KM Jati Kembar 5 adalah MUHAMMAD TAUFIQ bin LASMAN, adapun pemilik dari kapal tersebut adalah terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO, dimana MUHAMMAD TAUFIQ bin LASMAN sebagai pengurus diawali dengan perkenalannya dengan terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO pada bulan Juni 2020 yang dikenalkan oleh Roni kemudian berlanjut menjadi pertemanan. Masih di bulan Juni terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO datang ke rumah MUHAMMAD TAUFIQ bin LASMAN di Jln. Nangka Perum Villa Regency Rt.001/005 No A6 Kel Perbon Kec. Tuban Jawa Timur, berbincang tentang bisnis Migas, pada saat itu terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO bersedia membiayai usaha Migas. Selanjutnya terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO menyuruh MUHAMMAD TAUFIQ bin LASMAN untuk mencari kapal untuk kepentingan rencana bisnis migas tersebut.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berjalannya waktu MUHAMMAD TAUFIQ bin LASMAN memperoleh kapal bernama KM Jati Kembar 5 di daerah Muncar Banyuwangi lalu MUHAMMAD TAUFIQ bin LASMAN memberitahukan kepada terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO bahwa sudah memperoleh kapal bernama KM Jati Kembar 5 dengan harga Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan MUHAMMAD TAUFIQ bin LASMAN juga sudah melakukan survei terhadap kapal tersebut dimana kapal KM Jati Kembar 5 dalam kondisi baik dan layak untuk dioperasikan. Mendapat laporan seperti itu terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO menyetujui dan mengirim uang dengan cara transfer ke rekening 8240416795 bank BCA atas nama MUHAMMAD TAUFIQ. Pertama transfer sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), kedua Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), dan tanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp.161.000.000 (seratus enam puluh satu juta rupiah) dengan keterangan pelunasan kapal Tuban dan perbaikan kapal di Dock KUD SUROSO Mina Juwana Pati dari rekening terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO. Kemudian uang transferan dari terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO oleh MUHAMMAD TAUFIQ digunakan untuk membayar lunas KM Jati Kembar 5 kepada pemilik kapal bernama H. IBAD sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya kapal diserahterimakan kepada MUHAMMAD TAUFIQ disaksikan oleh Lasman dan H. IBAD selaku penjual kapal. Setelah kapal berpindah ke tangan MUHAMMAD TAUFIQ lalu kapal tersebut digeser ke Dock Juwana Pati untuk diperbaiki, dimana awalnya kapal tersebut adalah kapal nelayan untuk menangkap ikan namun dilakukan modifikasi dengan cara palka yang awalnya untuk menyimpan ikan dirubah dengan dilapisi fiber dengan maksud apabila diisi BBM tidak bocor. Tentang perbaikan palka kapal tersebut dilaporkan ke terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO selaku pemilik kapal dan terdakwa menyetujuinya.

- Selesai docking sekira bulan Agustus 2020 KM Jati Kembar 5 digeser ke Perairan Tuban dan lego jangkar dengan dinahkodai oleh DEDI bin RUSLAN (berkas terpisah) dan 4 orang ABK dimana baik nahkoda maupun ABK kapal KM Jati Kembar 5 digaji oleh terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO melalui MUHAMMAD TAUFIQ. Setelah mendapat order BBM jenis solar MUHAMMAD TAUFIQ melaporkan kepada terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO untuk melakukan pembelian. Pada tanggal 27 Agustus 2020 terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO mentransfer ke rekening bank BCA KCU Tuban atas nama Muhammad Taufiq sebesar Rp.62.900.000 (enam

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua juta Sembilan ratus rupiah) untuk pembayaran 17 KL BBM jenis solar dari Tug Boat FR ke kapal KM Jati Kembar oleh MUHAMMAD TAUFIQ uang tersebut sudah diberikan kepada ABK Tug Boat. Pada tanggal 2 September 2020 terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO mentransfer ke rekening bank Mandiri atas nama Rida Damayanti (istri Muhammad Taufiq) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian BBM jenis solar sebanyak 15 KL dan uang tersebut sudah diberikan oleh MUHAMMAD TAUFIQ kepada ABK Tug Boat untuk pembayaran 15 KL dan 17 KL BBM jenis solar adapun cara memindahkan BBM jenis solar dari Tug Boat ke kapal KM Jati Kembar 5 awalnya kapal Tug Boat merapat ke kapal KM Jati kembar 5 dengan menggunakan selang kemudian dipompa dengan mesin untuk menyedot solar dari kapal Tug Boat ke KM Jati Kembar 5. Setelah kapal Jati Kembar 5 berisi BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 32.000 liter saat menunggu kapal lain yang mau membeli BBM jenis solar datanglah petugas Polairud Baharkam Polri yang sedang patroli melakukan pengamanan kapal KM Jati kembar 5 tersebut. Pada saat pengamanan kapal tersebut didapati barang bukti berupa : BBM jenis solar kurang lebih 32.000 liter, satu bendel foto copy dokumen kapal, satu buah alkon merk Maestro, dua buah selang ukuran 2 inci, satu buah GPS merk Garmin dan satu buah Flow meter untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku.

- Adapun tujuan terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO bersama sama dengan MUHAMMAD TAUFIQ dan DEDI bin RUSLAN (masing-masing berkas terpisah) melakukan pembelian solar di Perairan Tuban dengan maksud untuk dijual kembali agar mendapat keuntungan hal ini dapat merusak tata niaga BBM jenis solar karena dapat mengurangi pendapatan pemerintah dalam hal penerimaan pajak.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKISWORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja di Kp. Eider – 3002 Ditpolairud Baharkam Polri yang beralamat di Jalan RE. Martadinata I/1 Tanjung Priuk Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, KP. Eider – 3002 yang telah melaksanakan tugas BKO Polda Jatim serta bersama-sama dengan Tim Satgas Gakkum 3 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri telah melakukan pemeriksaan dan pengamanan satu unit kapal yaitu KM. Jati Kembar 5 GT. 30. Di sekitaran perairan Tuban pada koordinat 06°45'836" LS - 111°52'796 BT;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugasnya melakukan patroli dan melakukan pemeriksaan dengan dibekali Surat Perintah Dir Polair Baharkam Polri No. Pol : Sprin / 1713 /VIII/HUK.6.6./2020 tanggal 27 Agustus 2020 untuk melaksanakan kegiatan Kepolisian dalam rangka mengantisipasi peningkatan gangguan Kamtibmas di wilayah perairan Jawa Timur TMT 01 s/d 30 September 2020;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap kapal KM. Jati Kebar 5 bersama Tim Satgas Gakkum 3 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri yang salah satunya adalah saksi DULHADI;
- Bahwa KM. Jati Kembar 5 tersebut dilakukan pengamanan karena melakukan pengangkutan dan pembelian BBM (niaga) dari kapal Tug Boat, yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah (Surat ijin Migas dan Surat ijin dari Perhubungan laut);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, KM. Jati Kebar 5 sedang mengangkut ± 30.000 liter BBM jenis solar dan dikapal tersebut juga ditemukan ALKON yaitu alat/mesin untuk memindahkan solar dari satu kapal ke kapal yang lain;
- Bahwa yang menjadi Nahkoda di KM. Jati Kembar 5 adalah Sdr. DEDI Bin RUSLAN (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa selain Nahkoda tersebut juga diamankan 4 beserta ABK yang mengaku bekerja di kapal tersebut;
- Bahwa menurut keterangan DEDI (Nahkoda Kapal) bahwa solar dan kapal adalah milik Muh. Taufik kemudian saksi menelpon Muh. Taufik, dan kemudian Muh. Taufik ia datang ke Kapal dan mengatakan kalau ia hanya pengurus sedang pemilik solar tersebut bernama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya perkara tersebut saksi serahkan penyidikannya kepada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara di Surabaya dan pada saat penyidikannya terdakwa Dwi Harso saksi tidak dilibatkan.
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita ABK yang bernama WITOYO, yang mengatakan bahwa ia adalah tetangga terdakwa yang diminta terdakwa untuk bekerja di kapal tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Dwi Harso;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan tentang kepemilikan kapal dan solar serta Pak Witoyo, karena

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa tidak kenal, selebihnya terdakwa tidak tahu tentang keterangan saksi tersebut;
2. Saksi DULHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di Kp. Eider – 3002 Ditpolairud Baharkam Polri yang beralamat di Jalan RE. Martadinata I/1 Tanjung Priuk Jakarta Utara;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, KP. Eider – 3002 yang telah melaksanakan tugas BKO Polda Jatim serta bersama-sama dengan Tim Satgas Gakkum 3 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri telah melakukan pemeriksaan dan pengamanan satu unit kapal yaitu KM. Jati Kembar 5 GT. 30. Di sekitaran perairan Tuban pada koordinat 06°45'836" LS - 111°52'796 BT;
 - Bahwa saksi dalam melaksanakan tugasnya melakukan patroli dan melakukan pemeriksaan dengan dibekali Surat Perintah Dir Polair Baharkam Polri No. Pol : Sprin / 1713 /VIII/HUK.6.6./2020 tanggal 27 Agustus 2020 untuk melaksanakan kegiatan Kepolisian dalam rangka mengantisipasi peningkatan gangguan Kamtibmas di wilayah perairan Jawa Timur TMT 01 s/d 30 September 2020;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap kapal KM. Jati Kebar 5 bersama Tim Satgas Gakkum 3 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri yang salah satunya adalah saksi SUKISWORD;
 - Bahwa KM. Jati Kembar 5 tersebut dilakukan pengamanan karena melakukan pengangkutan dan pembelian BBM (niaga) dari kapal Tug Boat, yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah (Surat ijin Migas dan Surat ijin dari Perhubungan laut);
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, KM. Jati Kebar 5 sedang mengangkut ± 30.000 liter BBM jenis solar dan dikapal tersebut juga ditemukan ALKON yaitu alat/mesin untuk memindahkan solar dari satu kapal ke kapal yang lain;
 - Bahwa yang menjadi Nahkoda di KM. Jati Kembar 5 adalah Sdr. DEDI Bin RUSLAN (terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa selain Nahkoda tersebut juga diamankan 4 beserta ABK yang mengaku bekerja di kapal tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan DEDI (Nahkoda Kapal) bahwa solar dan kapal adalah milik Muh. Taufik kemudian saksi menelpon Muh. Taufik, dan kemudian Muh. Taufik ia datang ke Kapal dan mengatakan kalau ia hanya pengurus sedang pemilik solar tersebut bernama Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya perkara tersebut saksi serahkan penyidikannya kepada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara di Surabaya dan pada saat penyidikannya terdakwa Dwi Harso saksi tidak dilibatkan;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat mengawal KM Jati Kembar 5 ke Surabaya, sempat bertanya kepada salah satu ABK yang bernama Witoyo, dan dari keterangan sdr. Witoyo dirinya merupakan orang suruhan dari Terdakwa untuk membantu di kapal KM Jati Kembar 5;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Dwi Harso;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan tentang kepemilikan kapal dan solar serta Pak Witoyo, karena terdakwa tidak kenal, selebihnya terdakwa tidak tahu tentang keterangan saksi tersebut;
3. Saksi YUNI SUSILOWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2016 dan selanjutnya saksi dipercaya oleh Terdakwa untuk mengurus keuangannya terdakwa sampai dengan saat ini;
 - Bahwa saksi diperkenalkan oleh terdakwa kepada MUH. TAUFIQ sekitar bulan Juni 2020 di Rumah Terdakwa di Kartasura dan selanjutnya saksi diberi amanah oleh Terdakwa untuk mengurus pinjaman uang pak. M TAUFIQ kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan sdr. M Taufiq dengan nomor 085335290935;
 - Bahwa sdr. M Taufiq pernah beberapa kali menghubungi saksi dan setiap menghubungi saksi, hanya untuk meminta pinjaman kepada Terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO.
 - Bahwa saksi pernah mentranfer unag kepada sdr. M Taufiq, namun saksi lupa hari dan tanggal pengirimannya tetapi di sekitar tahun 2020;
 - Bahwa saksi melakukan pengiriman menggunakan Aplikasi internet banking Bank BCA dengan nomor rekening 3929926308 atas nama Dwi Harso Syah Husodo ke rekening Bank BCA No. 8240416795 an. Moch. Taufiq dan ke rekening Bank Mandiri No. 1780044444558 an. RIDA DAMAI YANTI dengan jumlah yang terkirim kepada sdr. M Taufiq kurang lebih sejumlah Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan permintaan sdr. M Taufiq mengenai pengiriman dana tersebut, sdr. M Taufiq menyuruh memberikan keterangan dalam transfer tersebut bahwa pinjaman dana tersebut dipergunakan untuk pelunasan kapal, untuk perbaikan kapal, untuk gaji Abk kapal, untuk biaya operasional Kapal, untuk pembelian BBM Solar;
 - Bahwa pinjaman tersebut sepengetahuan saksi tidak ada perjanjiannya tertulisnya dan sdr. M Taufiq selalu mengatakan kepada saksi, jika dana tidak segera dikirim maka sdr. M Taufiq tidak bisa mengembalikan uang pinjamannya kepada Terdakwa Dwi Harso Syah Husodo.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melaporkan tentang hutang M. TAUFIQ yang berjumlah Rp. 400.000.000, tersebut kepada terdakwa dan waktu itu terdakwa mengatakan, kalau M. TAUFIQ minta hutang lagi jagang diberi lagi cukup Rp. 400 juta saja karena hutang M. TAUFIQ sudah banyak;
 - Bahwa pada waktu saksi diperkenalkan oleh Terdakwa sdr. M Taufiq di rumah terdakwa, sdr. M Taufiq bersedia sanggup mengembalikan hutannya dalam jangka waktu 5 bulan;
 - Bahwa nomor rekening yang digunakan adalah rekening Bank BCA Cabang Surakarta dengan nomor rekening 3929926308, rekening tersebut adalah milik Terdakwa Dwi Harso Syah Husodo yang dipercayakan kepada saksi kurang lebih sudah 1 tahun lebih.
 - Bahwa sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang dikirim dari rekening milik Terdakwa Dwi Harso Syah Husodo melalui saksi kepada sdr. M Taufiq tidak ada bukti tertulis pinjaman, karena diawal pertemuan waktu sekira bulan juni 2020 antara Terdakwa Dwi Harso Syah Husodo dengan sdr. M Taufiq berdasarkan hanya kepercayaan satu sama lain, dan saksi hanya diberikan amanah untuk mengurus pinjaman saja.
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya perjanjian hutang piutang detailnya seperti apa, karena tidak ada hitam di atas putih.
 - Bahwa saksi seringkali melaporkan ke Terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO apabila setelah selesai mentransfer uang ke sdr. M Taufiq, dan tanggapan Terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO hanya biasa saja.
 - Bahwa saksi juga pernah melaporkan kepada Terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO tentang permintaan dari sdr. M Taufiq untuk mentransfer dana 2 (dua) kali total sekitar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembelian BBM jenis solar dan saat mendengar laporan tersebut, Terdakwa kaget dan mengatakan jangan kasih uang lagi kepada M. TAUFIQ, sudah terlalu banyak;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi LASMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah orang tua dari M. TAUFIQ (terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara yaitu saksi mendengar dari anak saksi yang bernama Muhammad Taufiq (terdakwa dalam berkas terpisah), kalau Kapal KM. Jati Kembar 5 dilakukan pemeriksaan oleh

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian Perairan, saat itu anak saya Muhammad Taufik sudah berada di rumah.

- Bahwa Pada hari dan tanggalnya lupa tahun 2020, saksi dimintai tolong anak saksi yaitu M. Taufik untuk mendampingi membeli kapal lalu saksi mencari informasi dan cocok melakukan pembelian kapal KM Jati kembar 5 berada di Muncar (Banyuwangi);
 - Bahwa Kapal KM. Jati Kembar 5 sebelumnya adalah milik Sdr. Haji IBAD yang berdomisili di Palang, Kabupaten Tuban yang kemudian dibeli oleh M. TAUFIK yang mana uang pembelian kapal tersebut berasal dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut hanya berdasarkan cerita dari anak saksi yang bernama . TAUFIQ tersebut;
 - Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO;
 - Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang lupa, M. Taufiq mengatakan kepada saksi "Pak, saya ditawarkan bisnis bagus oleh Bos saya yang bernama HARSO mau berbisnis di tengah laut dan saya disuruh membeli kapal kayu, pak saya mohon dibantu untuk mencari kapal kayu tersebut, akhirnya saya carikan kapal kayu namun ada perbaikan-perbaikan yaitu KM. Jati Kembar 5 tersebut;
 - Bahwa harga KM. Jati Kembar 5 tersebut adalah Rp. 180.000.000,-
 - Bahwa saksi pada saat berada di rumahnya, pernah didatangi oleh seorang yang bernama WITOYO, dan ketika ditanyakan perihal maksud kedatangannya ternyata sdr. WITOYO mengaku disuruh oleh Terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO untuk meminta dijadikan ABK di kapal yang dikelola oleh sdr. M Taufiq sebagai pengurus kapal;
 - Bahwa keesokan harinya sdr. M Taufiq mengantar sdr. WITOYO tersebut ke kapal KM Jati Kembar 5 dan diberi tugas sebagai ABK juru masak;
 - Bahwa menurut keterangan M. TAUFIQ, pemilik kapal tersebut adalah Terdakwa karena yang memerintahkan untuk membeli kapal tersebut adalah terdakwa dan uangnya pun juga milik terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak kenal dengan WITOYO serta terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk membeli kapal karena itu kemauan dari M. TAUFIQ sedangkan selebihnya terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;
5. Saksi RIDA DAMAIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa adalah istri dari SDR. MOHAMMAD TAUFIQ (terdakwa dalam berkas terpisah) yang menikah sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Mohammad Taufiq bekerja sebagai jasa servis boat, menyiapkan dan mengirim kebutuhan sembako ke kapal-kapal yang membutuhkan diperairan Tuban, serta ada usaha beternak burung kicau yang sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena pernah 1 kali datang ke rumah saksi dan bertamu dengan suami saksi (M. TAUFIQ);
 - Bahwa saksi pernah beberapa kali ditelpon oleh terdakwa yang menanyakan keberadaan suami saksi;
 - Bahwa saksi pernah ditelpon oleh terdakwa yang menyuruh saksi untuk mengatakan apabila ditanya penyidik agar menyampaikan bahwa uang yang dikirim ke suami saksi adalah uang pinjaman / utang piutang;
 - Bahwa sebelumnya sdr. Mohammad Taufiq pernah bercerita dan menjelaskan kepada saksi, bahwa sdr. Mohammad Taufiq ada hubungan kerja dengan Terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO dan ditunjuk sebagai pengurus kapal diwilayah Tuban, selebihnya saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa sdr. Mohammad Taufiq pernah meminjam rekening bank saksi, pada saat itu sdr. Mohammad Taufiq menjelaskan bahwa bosnya atas nama Terdakwa HARSO mau mengirim dana sejumlah kurang lebih Rp. 90.000.000, Namun kepentingannya apa dan keperluannya apa, saksi tidak mengetahui karena pada saat itu saksi hanya diminta tolong sdr. Mohammad Taufiq untuk mengambil dana di bank dan pada saat pengambilan didampingi suami saksi dan setelah dana diambil dari bank, dana tersebut diberikan kepada sdr. Mohammad Taufiq, selanjutnya saksi tidak mengetahui kelanjutannya.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sdr. Mohammad Taufiq kerja sama apa dengan Terdakwa, karena memang sdr. Mohammad Taufiq bekerja sebagai Jasa Servis Boat (antar jemput crew kapal), dan menyuplai atau mengirim kebutuhan pokok logistic kapal;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak pernah menelpon saksi, terdakwa tidak pernah mengirim uang karena yang mengirim uang adalah saksi YUNI SUSILOWATI dan keterangan selebihnya terdakwa tidak mengetahuinya;
6. Saksi AMIRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja dikapal KM. jati kembar 5 karena diajak oleh DEDI selaku nahkoda di kapal tersebut;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai bekerja dikapal KM. jati kembar 5 pada waktu kapal tersebut perbaikan kapal di DOCK Daerah Juwana Pati sekira bulan juli 2020;
 - Bahwa saksi diajak oleh Sdr. Dedi dan penanggung jawab operasional KM. Jati Kembar 5 adalah Sdr. Taufiq;
 - Bahwa saksi tidak tahu dokumen kapal atau perizinan KM. Jati Kembar 5. Dan sampai dengan sekarang saya belum menerima gaji karena baru bekerja sekitar 2 minggu;
 - Bahwa sebagaimana penjelasan dari Sdr. TAUFIQ, nanti saksi akan diberi gaji bulanan sebesar Rp.1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selain itu juga upah komisi sebesar Rp.150,- (Seratus Lima Puluh Rupiah) / liter dari penjualan solar.
 - Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar yang dimuat KM. Jati Kembar 5 sebanyak 30.000 liter;
 - Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar tersebut berasal dari Kapal Tug Boat yang berlayar di perairan tuban yang dijual kemudian dibeli dan ditampung di KM. Jati Kembar 5;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Bahan Bakar Minyak jenis solar yang dimuat KM. Jati Kembar 5 sebanyak 30.000 liter adalah milik Sdr. Taufik karena dia yang membelinya;
 - Bahwa Tujuan KM. Jati Kembar 5 mengangkut Bakar Minyak jenis solar untuk dijual kepada kapal kapal yang membutuhkan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah KM. Jati Kembar 5 mempunyai ijin untuk mengangkut Bakar Minyak jenis solar;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;
7. Saksi MUHAMMAD TAUFIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Sekira bulan April 2020 di rumah saksi sendiri di Perum Villa Regency no A6 RT. 001 Rw.005 Kel Perbon Kec Tuban, Sdr.Ronny (anggota TNI AL) bertamu kerumah saksi dan saksi dikenalkan kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah punya kapal Cinta damai,yang operasionalnya dibidang jual beli minyak di kapal, dan saat itu sedang berlabuh di Surabaya, rencananya akan dioperasikan di perairan Tuban, namun biayanya terlalu banyak sehingga kapal cinta damai tersebut tetap berlabuh di Surabaya, dan Terdakwa ingin mengembangkan bisnis jual beli minyak jenis solar tersebut di perairan Tuban dan Terdakwa mengajak kerja sama dengan cara mempercayakan saksi sebagai karyawannya dan dberi jabatan sebagai pengurus kapal termasuk urusan jual beli BBM jenis solar, sedangkan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bosnya Terdakwa sebagai penyandang dana operasional tentang bisnis tersebut.

- Bahwa saat itu Terdakwa memerintahkan saksi untuk membeli kapal/perahu selanjutnya saksi mendapat kapal KM Jati Kembar – 5 didaerah muncar Banyuwangi, kemudian melaporkan kepada Terdakwa bahwa kapal tersebut dengan dibeli dengan harga 180.000.000.00 (seratus delapan puluh juta) setelah saksi survey kondisi kapal masih kondisi baik layak dioperasikan, kemudian Terdakwa menyetujui dan dikirimkan uang dengan di transfer Banking sebanyak 161.000.000 (seratus enam puluh juta) dan 20.000.000 dibayarkan Cash di rumah mertua selanjutnya kapal tersebut serah terima dari pemilik kapal saudara IBAT beralamat Palang Tuban serta pembayaran Cash kepada saudara IBAT selaku pemilik KM.JATI KEMBAR -5 dan dilakukan serah terima dan jual beli kapal tersebut dan disaksikan oleh orang tua saksi sendiri (LASMAN) dan Saudara IBAT selaku pemilik kapal sebelumnya, kemudian serah terima dan kapal tersebut langsung saksi geser ke DOK JUWONO untuk perbaikan kapal selanjutnya saksi melaporkan kepada Terdakwa selaku pemilik dan orang yang mendanai semua kegiatan tersebut setelah selesai Doking sekiranya bulan Agustus 2020 KM.JATI KEMBAR -5 di geser ke Perairan tuban dan lego jangkar, setelah saksi mendapat order adanya minyak solar untuk dijual lalu saksi melapor kepada saudara Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan untuk dilakukan pembelian, selanjutnya setelah kapal KM Jati Kembar 5 siap beroperasi sekitar bulan September 2020, ternyata di perairan Tuban, ditangkap oleh pihak airud Baharkam Mabes Polri;
- Bahwa terdakwa selaku pemilik KM.Jati Kembar-5 menjamin keamanan dalam kegiatan ilegal migas, sehingga saksi memberanikan dalam kegiatan pembelian BBM Solar ± 30 ton tanpa Dokumen;
- Bahwa terdakwa berjanji akan melengkapi dokumen kapal tersebut;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 saksi bekerja pada untuk mengelola kegiatan usaha di bidang niaga BBM jenis solar dengan armada Kapal Jati Kembar - 5 yang beroperasi di daerah perairan Tuban, dengan Tugas tanggung jawab mencari sumber pembelian BBM secara ilegal dan menjual kembali kepada pembeli dengan armada tersebut;
- Bahwa jumlah dana keseluruhan yang dikirimkan kepada Saksi untuk modal usaha kerja sama dengan Terdakwa tersebut sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah), dikirimkan melalui via transfer ke rekening istri Saksi dan rekening saksi sendiri melalui pesan Whatsapp;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terdakwa dalam kegiatan bisnis tersebut adalah selaku pemilik kapal dan solar serta melakukan koordinasi dengan pejabat agar bisnis tersebut berjalan lancar tanpa ada gangguan dari aparat penegak hukum;
- Bahwa perjanjian kerja sama perjanjiannya tidak tertulis hanya kesepakatan lisan saling percaya satu sama lain, saat itu Terdakwa, berjanji akan memberi gaji saksi per bulan sebesar Rp. 15.000.000,- dan saksi di berikan fee Rp. 200,-per liter dalam setiap transaksi penjualan. Namun karena belum ada penjualan maka saksi belum pernah menerima fee penjualan dan juga belum pernah menerima gaji dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 September 2019, sekira jam 16.30 Wib, dan yang mengemudikan nahkoda Deddi, bermuatan solar \pm 30.000 liter, sedangkan saksi saat itu berada rumah dengan kegiatan merawat burung love bird milik saksi, pada saat itu saksi ditilpun oleh nahkoda Kapal Jati Kembar 5 dengan nahkoda bernama DEDDI, kemudian saksi datang ke kapal Jati Kembar 5 dengan cara menyewa perahu service dan bertemu dengan petugas airud selanjutnya saksi menghubungi dari nomor Handphone saksi 087842224114 (Nokia 5300) ke nomor Handphone sdr. HARSO 081239879122 dan tersambung, saksi laporkan bahwa kapal di naiki oleh tiga orang anggota Baharkam Polri dan di jawab bentar saksi koordinasi dulu dengan pejabat kemudian di tutup;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pemilik BBM jenis solar yang diangkut oleh Kapal Jati Kembar 5 tersebut sebanyak 30.000 liter adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang membeli solar tersebut adalah saksi tetapi uangnya dari Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan pembelian solar tersebut sebanyak 2 kali yaitu dari kapal Tug Bout FR sebanyak 15.000 Liter dan dari kapal Tug Bout PATRIA sebanyak 17.000 Liter;
- Bahwa Kronologis pembelian BBM jenis solar yang diangkut oleh Kapal Jati Kembar 5 tersebut sebanyak 30.000 liter adalah sebagai berikut : pertama pada tanggal 26 Agustus 2020 saksi di hubungi KKM TB FR (namanya saksi tidak tahu) no HP nya 085249956263 dan hendak menjual BBM jenis solar sebanyak 15.000 liter dan sepakat dengan harga Rp. 4.000,- per liter dan pada tanggal 27 Agustus 2020 pengambilan BBM jenis solar dari kapal Tug Boad FR sebanyak 15.000 liter oleh nahkoda Kapal Jati Kembar 5 sdr. DEDDY setelah selesai

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengambilan saksi laporan ke Terdakwa kemudian ditransfer kerekening saksi di BCA dan saksi teruskan transfer kerekening KKM TB FR (saksi lupa) sebanyak Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas pembelian BBM tersebut, kemudian kedua pada tanggal 1 September 2020 saksi di hubungi KKM TB PATRIA (namanya saksi tidak tahu) no HP nya 081228732802 dan hendak menjual BBM jenis solar sebanyak 17.000 liter dan sepakat dengan harga Rp. 3.700,- per liter dan pada tanggal 2 September 2020 pengambilan BBM jenis solar dari kapal Tug Boad FR sebanyak 17.000 liter oleh nahkoda Kapal Jati Kembar 5 sdr. DEDDY setelah selesai pengambilan saksi laporan ke Terdakwa kemudian ditransfer kerekening saksi di BCA dan saksi teruskan transfer kerekening KKM TB PATRIA sebanyak 62.900.000,- (enam puluh juta rupiah) atas pembelian BBM tersebut;
- Bahwa Kapal Jati Kembar 5 yang terdapat BBM jenis solar sebanyak 30.000 liter tersebut adalah jenis kapal nelayan yang peruntukannya adalah sebagai kapal menangkap ikan di laut, berdasarkan dokumen legalitasnya palka-palka tersebut untuk tempat BBM (konsumsi kapal sendiri) dan tempat ikan selanjutnya oleh saksi atas perintah pemiliknya (Dwi Harso) kapal tersebut diubah peruntukannya secara keseluruhan untuk mengangkut dan menyimpan BBM jenis solar, sehingga ada beberapa perubahan fungsi namun secara teknis palka sebanyak 8 buah semula sebagian terbuat dari bahan fiber dan kayu dirubah menjadi bahan kayu dilapis bahan fiber agar tidak bocor saat mengangkut BBM jenis solar sedangkan untuk jumlah palkanya tidak berubah;
 - Bahwa yang menggaji nahkoda kapal dan kru kapal adalah saksi tetapi uangnya adalah uang terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengenal nakoda KM. Jati Kembar 5 maupun ABKnya, karena seluruh kepengurusan kapal diserahkan kepada saksi sehingga saksi yang mencari nahkodah maupun ABK Kapal KM Jati Kembar 5 tersebut;
 - Bahwa terdakwa mengetahui jika kapal KM Jati Kembar 5 mengangkut solar karena terdakwa sendiri yang memerintahkan untuk membeli solar tersebut;
 - Bahwa jumlah uang yang ditransfer terdakwa berjumlah Rp. 400 juta;
 - Bahwa saksi selalu berhubungan dengan terdakwa dan tidak pernah berhubungan dengan saksi YUNI;
 - Bahwa saksi dijanjikan digaji Rp. 15.000.000,- setiap bulan dan ditambah fee penjualan solar;
 - Bahwa yang berinisiatif membeli kapal adalah terdakwa sendiri karena akan kembali modal dalam waktu 3-5 bulan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekarang ditahan karena menjadi tersangka dalam perkara lain terkait BBM solar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa tidak pernah menunjuk saksi sebagai pengurus Kapal KM Jati Kembar 5 dan terdakwa tidak mempunyai Kapal Cinta damai;
 - Bahwa terdakwa berhubungan dengan sdr. Taufik awalnya bisnis burung;
 - Bahwa sejak terdakwa memperkenalkan saksi Yuni kepada saksi Muh. Taufik, semua urusan pinjaman uang diurus oleh saksi Yuni;
 - Bahwa Saksi M. TAUFIK selalu menelpon dan berhubungan sendiri dengan saksi Yuni untuk mentranfer sejumlah uang sehingga pinjam Muh. Taufik ke terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,-;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Muh. Taufik untuk membeli solar;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui tentang bisnis jual beli solar ditengah laut yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya demikian juga dengan terdakwa meyakini tetap pada keberatannya;
8. Saksi DEDI Bin RUSLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah nahkoda kapal Jati Kembar 5;
 - Bahwa saksi mengerti sehingga diajukan dipersidangan ini oleh Penuntut Umum oleh karena saksi sebagai nahkoda Kapal Jati Kembar 5 ditangkap oleh petugas karena memuat bahan bakar minyak jenis solar;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2020,terdakwa diperintahkan oleh Sdr. TAUFIQ untuk mengeluarkan kapal Jati Kembar 5 di pelabuhan Yuana Pati Jateng menuju perairan wilayah Tuban, pada tanggal 5 September 2020 saksi disuruh Sdr. TAUFIQ, mengambil diposisi koordinat (saksi lupa) bertemu kapal Tugboat untuk memindahkan BBM jenis solar sebanyak 15 KL;
 - Bahwa Pada tanggal 8 September 2020 saksi disuruh Sdr. TAUFIQ, mengambil diposisi koordinat (saksi lupa) bertemu kapal Tugboat untuk memindahkan BBM jenis solar sebanyak 15 KL jadi kapal Jati Kembar 5 memuat BBM jenis solar sebanyak 30 KL selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa bersama dengan 4 ABK diamankan oleh petugas Polairud Baharkam Mabes Polri;
 - Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar yang dimuat KM. Jati Kembar 5 tersebut dari Kapal Tug Boat di wilayah perairan Tuban;
 - Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar yang dimuat KM. Jati Kembar 5 sebanyak 30.000 liter adalah milik sdr. Taufik.
 - Bahwa terdakwa di gaji oleh sdr. Taufik sebesar Rp. 1.500.000,- ;
 - Bahwa terdakwa berprofesi sebagai Nahkoda KM. Jati Kembar 5;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa pemilik kapal tersebut adalah sdr. Taufik;
 - Bahwa selain terdakwa yang berada di KM Jati Kembar 5 yaitu : SOIM, UDIN, ARI dan SENTOT;
 - Bahwa KM.Jati Kembar 5 ditangkap petugas oleh karena yang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis solar yang tidak dilengkapi dokumen;
 - Bahwa Selama terdakwa bekerja sebagai nakoda KM. Jati Kembar 5 kapal tersebut hanya memuat Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa yang mencari mencari Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut adalah Sdr. Taufiq;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa sekira pada bulan April 2020 di rumah sdr. MUHAMMAD TAUFIQ di Perum Villa Regency no A6 Rt. 001 Rw.005 Kel Perbon Kec Tuban, terdakwa dikenalkan kepada saudara MUHAMMAD TAUFIQ oleh sdr. RONNY (anggota TNI AL);
 - Bahwa pada waktu di rumah saksi MUHAMMAD TAUFIQ tersebut, terdakwa dan saksi MUHAMMAD TAUFIQ berbicara tentang kegiatan berbisnis burung love bird milik saksi MUHAMMAD TAUFIQ;
 - Bahwa kemudian terdakwa tertarik untuk ikut bisnis burung love bird yang dikembangkan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIQ;
 - Bahwa 1 minggu kemudian, saksi Muh. Taufiq menghubungi terdakwa melalui tilpun untuk meminta modal bisnis burung yang akhirnya terdakwa tranfer uang Rp. 25.000.000,-;
 - Bahwa Akhirnya bisnis burung tersebut oleh Taufiq bisnis dialihkan untuk ke pembelian perahu;
 - Bahwa terdakwa tidak punya tujuan saat itu diajak oleh kawan terdakwa yang bernama Ronny ke Bojonegoro, lalu oleh Ronny diajak singgah ke rumah Taufiq, disana terdakwa tertarik dengan burung peliharaan Taufiq, akhirnya terdakwa mau memberi modal bisnis burung tersebut;
 - Bahwa terdakwa tahu tentang pembelian kapal dengan harapan uang terdakwa cepat kembali karena Muh.Taufiq mengatakan, kalau bisnis burung sekarang sudah sulit lakunya, karena harga burung turun dratis, sehingga kalau tidak beralih ke bisnis lain Muh. Taufiq tidak akan bisa mengembalikan uang terdakwa yang Muh Taufiq pinjam;
 - Bahwa terdakwa dilaporkan oleh saksi Yuni hanya 3 kali, saat itu ia baru tranfer ke saksi Taufiq untuk pembelian BBM jenis solar, saat itu terdakwa hanya berfikir mungkin untuk kebutuhan sendiri di kapal, namun setelah minta tranfer lagi dan uangnya digunakan untuk pembelian solar,

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memerintahkan kepada saksi Yuni, untuk tidak diberi pinjaman lagi karena hutang Taufiq sudah sejumlah Rp. 400.000.000,-;

- Bahwa terdakwa hanya berfikir uang terdakwa kembali karena saat permintaan Taufiq minta tranfer untuk pembelian kapal, dan terdakwa tolak, Taufiq mengatakan kalau begitu saya tidak bisa bekerja dan tidak bisa mengembalikan pinjaman saya ke Pak Dwi Harso, akhirnya terdakwa penuhi permintaan Taufiq tersebut, dan Taufiq berjanji dalam waktu 4 atau 5 bulan uang saya akan dikembalikan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat kapal jati kembar 5;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa nahkoda KM. Jati kembar 5;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa KM. Jati Kembar 5 melakukan pengangkutan dan pembelian BBM (niaga) jenis solar;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk membeli Kapal adalah saksi Taufiq sendiri dan berjanji modal saya bisa cepat kembali antara 3-5 Bulan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui atau melihat kwitansi pembelian kapal atau solar;
- Bahwa terdakwa mengeluh pada Ronny tentang taufik namun Ronny mengatakan sudahlah Taufiq itu orangnya baik,biarkan Taufiq menjalankan bisnisnya nanti uang saudara kan dikembalikan dalam waktu 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) lembar cetak (print) rekening BCA dengan nomor 8240416795 atas nama Moch. TAUFIK periode bulan Juni 2020 yang terbukti stempel logo BCA
2. 2 (dua) lembar cetak (print) mutasi harian rekening BCA dengan nomor rekening 8240416795 atas nama Muhammad Taufiq periode tanggal 28/08/2020 sampai dengan 02/09/2020 yang terbukti stempel logo BCA dan tanda tangan atas nama Bahtiar Efendy selaku Ka Pendukung Ops dan Soni Darmawan selaku Kabag CSO
3. 1 (satu) lembar cetak (print) rekening tab bisnis Mandiri cabang (KCP) Tuban dengan nomor rekening 178-00-444445-8 yang ditujukan kepada Rida Damai Yanti periode tanggal 27/08/20 sampai dengan 28/08/20 yang terbukti stempel PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Tuban dan tandatangan atas nama Dhan Erfa.
4. 1 (satu) unit KM Jati Kembar 5 GT 30 No. 1457/la ;
5. BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 30.000 (tiga puluh ribu) liter;
6. 1 (satu) buah Alkon merk Maestro;
7. 2 (dua) buah selang berukuran 2 inci panjang 5 meter dan panjang 45 meter;
8. 1 (satu) buah GPS merk Garmin;
9. 1 (satu) buah Flow meter;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn



10. 1 (satu) unit HP merk Samsung dan Nokia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Tim Satgas Gakkum 3 Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri melakukan penangkapan terhadap KM. Jati Kembar 5 GT. 30. Di sekitaran perairan Tuban pada koordinat 06°45'836" LS - 111°52'796 BT;
- Bahwa benar KM. Jati Kembar 5 ditangkap karena melakukan pengangkutan dan pembelian BBM (niaga) dari kapal Tug Boat, yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah (Surat ijin Migas dan Surat ijin dari Perhubungan laut);
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan tersebut, KM. Jati Kembar 5 sedang mengangkut ± 30.000 liter BBM jenis solar dan dikawal tersebut juga ditemukan ALKON yaitu alat/mesin untuk memindahkan solar dari satu kapal ke kapal yang lain;
- Bahwa benar yang menjadi Nakhoda di KM. Jati Kembar 5 adalah saksi DEDI Bin RUSLAN (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar BBM jenis solar yang diangkut oleh Kapal Jati Kembar 5 tersebut sebanyak 30.000 liter berasal dari 2 kali pembelian yaitu dari kapal Tug Bout FR sebanyak 15.000 Liter dan dari kapal Tug Bout PATRIA sebanyak 17.000 Liter;
- Bahwa benar pembelian 30.000 liter solar dari kapal Tug Bout FR dan kapal Tug Bout PATRIA dilakukan oleh saksi MUH. TAUFIQ;
- Bahwa benar Nakhoda Kapal Jati Kembar 5 adalah saksi DEDI dengan 4 orang ABK yang mendapatkan gaji dari saksi MUH. TAUFIQ;
- Bahwa benar sekira pada bulan April 2020 terdakwa bersama dengan Sdr. RONY datang ke rumah saksi MUH. TAUFIQ di Perum Villa Regency no A6 Rt. 001 Rw.005 Kel Perbon Kec Tuban;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi MUH. TAUFIQ awalnya berbicara bisnis burung;
- Bahwa benar setelah satu minggu saksi MUH. TAUFIQ menghubungi terdakwa melalui telepon meminta modal bisnis burung akhirnya terdakwa tranfer uang Rp. 25.000.000,-. Akhirnya oleh Taufiq bisnis burung tersebut dialihkan ke pembelian perahu;
- Bahwa benar terdakwa tidak punya tujuan saat itu diajak oleh kawan saya RONNY ke Bojonegoro, lalu oleh RONNY diajak singgah ke rumah MUH. TAUFIQ, disana terdakwa tertarik dengan burung peliharaan MUH. TAUFIQ, akhirnya terdakwa mau memberi modal bisnis burung tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tahu tentang pembelian kapal dengan harapan uang terdakwa cepat kembali karena MUH. TAUFIQ mengatakan, kalau bisnis burung sekarang sudah sulit lakunya, karena harga burung turun dratis,

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kalau tidak beralih ke bisnis lain saksi MUIH. TAUFIQ tidak akan bisa mengembalikan uang terdakwa yang saksi MUH. TAUFIQ pinjam;

- Bahwa benar terdakwa dilaporkan oleh saksi YUNI hanya 3 kali, saat itu ia baru tranfer ke saksi MUH. TAUFIQ untuk pembelian BBM jenis solar, saat itu terdakwa hanya berfikir mungkin untuk kebutuhan sendiri di kapal, namun setelah minta tranfer lagi dan uangnya digunakan untuk pembelian solar, terdakwa langsung memerintahkan kepada saksi YUNI, untuk tidak diberi pinjaman lagi karena hutang saksi MUH. TAUFIQ sudah sejumlah Rp. 400.000.000,-;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah melihat kapal jati kembar 5;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa nahkoda KM. Jati kembar 5;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui bahwa KM. Jati Kembar 5 melakukan pengangkutan dan pembelian BBM (niaga) jenis solar;
- Bahwa benar yang mempunyai inisiatif untuk membeli Kapal adalah saksi Taufiq sendiri dan berjanji modal / PINJAMAN terdakwa bisa cepat kembali antara 3-5 Bulan;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengetahui atau melihat kwitansi pembelian kapal atau solar;
- Bahwa benar terdakwa mengeluh pada Ronny tentang taufik namun Ronny mengatakan sudahlah Taufiq itu orangnya baik, biarkan Taufiq menjalankan bisnisnya nanti uang saudara kan dikembalikan dalam waktu 5 (lima) bulan;
- Bahwa benar saat ini saksi MUHAMMAD TAUFIK ditahan dan menjadi tersangka dalam perkara lain terkait BBM Solar yang dilakukan saksi MUHAMMAD TAUFIK pada saat pemeriksaan perkara ini sedang berlangsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan kegiatan niaga minyak bumi, gas bumi Tanpa izin usaha Niaga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang disini ialah tiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan DWI HARSO SYAH HUSODO sebagai terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak dibantah oleh terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat dan mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat fisik dan psikisnya, sehingga sesuai pertimbangan di atas terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan kegiatan niaga minyak bumi, gas bumi

Tanpa izin usaha Niaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Orang yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa undang-undang telah tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan”, “yang menyuruh melakukan” dan “turut melakukan”, pengertian tersebut hanya ditemukan di dalam doktrin, antara lain SIMON di dalam buku “Leer Boek”nya halaman 303 dan seterusnya mengartikan “orang yang melakukan” yaitu mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya opzet atau schuld (DRS. P.A.F. LAMINTANG, S.H, Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru Bandung, cetakan ketiga Juli 1990, halaman 54); sedangkan menurut R. SOESILO yaitu seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” menurut POMPE di dalam buku “Handboek”nya halaman 223 bahwa di dalam “menyuruh melakukan” menunjukkan adanya pasivitas dari orang yang disuruh, dia hanya sebagai alat saja, sehingga orang tersebut haruslah ontoerekeningsvatbaar (DRS. P.A.F. LAMINTANG, S.H, ibid), dan menurut R. SOESILO “orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan, sedangkan orang yang disuruh (pleger) itu hanya merupakan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat saja, ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (Vide R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, halaman 73);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut melakukan” (mededaderschap) menurut SIMON adalah adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama. Jadi disyaratkan adanya “physieke samenwerking” dan “bewuste samenwerking”, dan kerjasama itu tidak perlu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur ini pun bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini pun dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;

Menimbang, bahwa kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengangkutan sesuai pasal 1 angka 12 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga sesuai pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Tim Satgas Gakkum 3 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melakukan penangkapan terhadap KM. Jati Kembar 5 GT. 30. Di sekitaran perairan Tuban pada koordinat 06°45'836" LS - 111°52'796 BT;
- Bahwa benar KM. Jati Kembar 5 ditangkap karena melakukan pengangkutan dan pembelian BBM (niaga) dari kapal Tug Boat, yang tidak

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan dokumen yang sah (Surat ijin Migas dan Surat ijin dari Perhubungan laut);

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan tersebut, KM. Jati Kebar 5 sedang mengangkut \pm 30.000 liter BBM jenis solar dan dikapal tersebut juga ditemukan ALKON yaitu alat/mesin untuk memindahkan solar dari satu kapal ke kapal yang lain;
- Bahwa benar yang menjadi Nahkoda di KM. Jati Kembar 5 adalah saksi DEDI Bin RUSLAN (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar BBM jenis solar yang diangkut oleh Kapal Jati Kembar 5 tersebut sebanyak 30.000 liter berasal dari 2 kali pembelian yaitu dari kapal Tug Bout FR sebanyak 15.000 Liter dan dari kapal Tug Bout PATRIA sebanyak 17.000 Liter;
- Bahwa benar pembelian 30.000 liter solar dari kapal Tug Bout FR dan kapal Tug Bout PATRIA dilakukan oleh saksi MUH. TAUFIQ;
- Bahwa benar Nahkoda Kapal Jati Kembar 5 adalah saksi DEDI dengan 4 orang ABK yang mendapatkan gaji dari saksi MUH. TAUFIQ;
- Bahwa benar sekira pada bulan April 2020 terdakwa bersama dengan Sdr. RONY datang ke rumah saksi MUH. TAUFIQ di Perum Villa Regency no A6 Rt. 001 Rw.005 Kel Perbon Kec Tuban;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi MUH. TAUFIQ awalnya berbicara bisnis burung;
- Bahwa benar setelah satu minggu saksi MUH. TAUFIQ menghubungi terdakwa melalui tilpun meminta modal bisnis burung akhirnya terdakwa tranfer uang Rp. 25.000.000,- Akhirnya oleh Taufiq bisnis burung tersebut dialihkan ke pembelian perahu;
- Bahwa benar terdakwa tidak punya tujuan saat itu diajak oleh kawan saya RONNY ke Bojonegoro, lalu oleh RONNY diajak singgah ke rumah MUH. TAUFIQ, disana terdakwa tertarik dengan burung peliharaan MUH. TAUFIQ, akhirnya terdakwa mau memberi modal bisnis burung tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tahu tentang pembelian kapal dengan harapan uang terdakwa cepat kembali karena MUH. TAUFIQ mengatakan, kalau bisnis burung sekarang sudah sulit lakunya, karena harga burung turun dratis, sehingga kalau tidak beralih ke bisnis lain saksi MUIH. TAUFIQ tidak akan bisa mengembalikan uang terdakwa yang saksi MUH. TAUFIQ pinjam;
- Bahwa benar terdakwa dilapor oleh saksi YUNI hanya 3 kali, saat itu ia baru tranfer ke saksi MUH. TAUFIQ untuk pembelian BBM jenis solar, saat itu terdakwa hanya berfikir mungkin untuk kebutuhan sendiri di kapal, namun setelah minta tranfer lagi dan uangnya digunakan untuk pembelian solar, terdakwa langsung memerintahkan kepada saksi YUNI, untuk tidak diberi

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman lagi karena hutang saksi MUH. TAUFIQ sudah sejumlah Rp. 400.000.000,-;

- Bahwa benar terdakwa hanya berfikir uangnya kembali karena saat permintaan saksi MUH. TAUFIQ minta transfer untuk pembelian kapal, dan terdakwa tolak, namun saksi MUH. TAUFIQ mengatakan kalau begitu saksi MUH. TAUFIQ tidak bisa bekerja dan tidak bisa mengembalikan pinjaman saksi MUH. TAUFIQ ke terdakwa, akhirnya terdakwa penuhi permintaan saksi MUH. TAUFIQ tersebut, dan saksi MUH. TAUFIQ berjanji dalam waktu 4 atau 5 bulan uang terdakwa akan dikembalikan;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah melihat kapal jati kembar 5;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa nahkoda KM. Jati kembar 5;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui bahwa KM. Jati Kembar 5 melakukan pengangkutan dan pembelian BBM (niaga) jenis solar;
- Bahwa benar yang mempunyai inisiatif untuk membeli Kapal adalah saksi Taufiq sendiri dan berjanji modal / PINJAMAN terdakwa bisa cepat kembali antara 3-5 Bulan;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengetahui atau melihat kwitansi pembelian kapal atau solar;
- Bahwa benar terdakwa mengeluh pada Ronny tentang taufik namun Ronny mengatakan sudahlah Taufiq itu orangnya baik, biarkan Taufiq menjalankan bisnisnya nanti uang saudara kan dikembalikan dalam waktu 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut diatas dalam pembelaannya Penasihat hukum Terdakwa juga telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya diantara terdakwa dengan saksi MUH. TAUFIK apabila di katakan join atau kerjasama diantara keduanya tidak ada pembagian hasil atau keuntungan, hal mana senada dalam nota pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dimana menjelaskan bahwasannya terdakwa dikenalkan dengan saksi MUH. TAUFIQ melalui seorang yang bernama IWAN alias RONY yang bercerita kalau MUHAMMAD TAUFIQ bin LASMAN itu orangnya baik, sehingga terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO yakin dan percaya kepada MUHAMMAD TAUFIQ bin LASMAN atas pinjaman dimaksud dengan alasan untuk "bisnis burung BUKAN bisnis MIGAS";

Bahwa tidak ada yang menjelaskan keterlibatan terdakwa DWI HARSO didalam perkara migas ini, dimana yang awal permasalahan perkara ini adalah ditangkapnya kapal KM Jati Kembar 5 yang di nahkodai oleh DEDI (berkas terpisah) di Perairan Tuban pada koordinat 06 45'836" LS-111 52'796 BT karena kapal tersebut melakukan pengangkutan BBM jenis solar secara illegal atau tidak dilengkapi dokumen sebanyak kurang lebih 32.000 liter setelah dilakukan interogasi terhadap DEDI Bin RUSLAN (nahkoda kapal) bahwa pengelola atau

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus kapal KM Jati Kembar 5 adalah saksi MUH. TAUFIQ (berkas terpisah);

Bahwa dalam keterangan saksi YUNI menerangkan bahwasannya saksi dipercaya terdakwa DWI HARSO untuk mengelola keuangan termasuk untuk mengurus pinjaman uang kepada saksi MUH. TAUFIQ, bahwa saksi MUHAMMAD TAUFIQ selalu berkomunikasi dengan saksi YUNI setiap melakukan pinjaman uang, dan setiap meminta pinjaman kalau tidak segera ditransfer saksi MUH. TAUFIQ selalu mengatakan “tidak akan segera bisa mengembalikan pinjaman”,

Bahwa setiap saksi YUNI mentransfer uang pinjaman kepada saksi MUH. TAUFIQ selalu diarahkan untuk diterangkan dalam bukti transfer dengan tulisan antara lain, Pelunasan Kapal Tuban, perbaikan kapal, pembelian BBM Solar dan pembayaran gaji ABK, hal mana ini semua tanpa sepengetahuan terdakwa DWI HARSO selanjutnya saksi YUNI Pernah Ditegur Dan Dimarahi terdakwa DWI HARSO dikarenakan saksi YUNI telah melakukan transfer sebanyak dua (2) kali untuk pembelian BBM jenis solar, dan terdakwa DWI HARSO meminta kepada saksi YUNI untuk menghentikan pinjaman lagi;

Bahwa Saksi SUKSIWORO, Saksi DULHADI, Saksi LASMAN, Saksi RIDA DAMAI YANTI, Saksi AMIRUDDIN dan Saksi DEDI bin RUSLAN tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengan terdakwa DWI HARSO serta Para Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui terdakwa DWI HARSO melihat kapal yang dibeli saksi MUHAMMAD TAUFIQ;

Bahwa dari nota pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan dan menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa dengan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan dan Surat Tuntutan.
2. Membebaskan Terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO dari dakwaan – dakwaan tersebut (Yrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa permohonan diatas didasari atas alasan-alasan yang termuat dan terlampir dalam nota pembelaan terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang antara lain bahwa sebagaimana diuraikan diatas secara nyata dan jelas dalam perkara a quo Terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO tidak

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah punya usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut dan tidak pernah melakukan perniagaan sebagai dimaksud dalam pasal 23 dimaksud, sehingga memang tidak pernah minta ijin (tidak pernah ada ijin usaha tersebut) karena Terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO tidak merasa melakukan usaha atau tidak pernah punya usaha yang didakwakan ataupun yang dituntutkan kepada Terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO;

Menimbang, bahwa setiap saksi YUNI SUSILOWATI mentransfer uang pinjaman kepada saksi MUHAMMAD TAUFIQ bin LASMAN, saksi YUNI SUSILOWATI selalu diarahkan dan diperintah oleh saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin LASMAN untuk menuliskan keterangan didalam bukti transfer tersebut, antara lain sebagai Pelunasan Kapal, perbaikan kapal, pembelian BBM Solar dan pembayaran gaji ABK, hal mana ini semua tanpa sepengetahuan terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi LASMAN (orang tua M. Taufiq) dan saksi RIDA DAMAYANTI (Istri M. Taufiq), yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa yang memerintahkan saksi M. TAUFIQ untuk membeli kapal dan solar merupakan keterangan saksi *de audito* karena hanya mendengar cerita dari saksi MUH. TAUFIK yang juga merupakan saksi mahkota dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi LASMAN dan saksi SUKISWORO serta saksi DULHADI yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi tersebut mendengar cerita dari seorang ABK yang bernama WITOYO bahwa ia adalah orang suruhan/kepercayaan terdakwa untuk mengurus kapal KM Jati Kembar 5 telah disangkal oleh terdakwa dan ABK yang bernama WITOYO tersebut tidak pernah dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sehingga tidak dapat diyakini kebenaran keterangan dari saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO tidak mengetahui apa yang diperbuat dan lakukan saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin LASMAN sehingga timbul masalah pengangkutan BBM jenis solar secara illegal tersebut yang melibatkan sdr. DEDI Bin RUSLAN (berkas terpisah) sebagai nahkoda kapal Jati Kembar 5 selain itu di dalam persidangan berdasarkan Keterangan saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin LASMAN sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat ini saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin LASMAN sedang menjalani proses penyidikan dan menjadi Tersangka kembali dalam perkara lain yang berhubungan dengan Pengangkutan/Pencurian

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM Solar di Laut Perairan Tuban dengan Menggunakan Kapal (perkara tersebut saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Tuban dengan Nomor Perkara : 118/Pid.B/LH/2021/PN. Tbn) yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin LASMAN pada saat ia diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara Nomor : 42/Pid.B/LH/2021/PN. Tbn telah memberikan petunjuk tambahan bagi Majelis Hakim bahwa Pengangkutan BBM Solar Illegal dalam perkara a quo adalah murni Perbuatan/kegiatan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin LASMAN yang tidak ada keterkaitan dengan terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, berdasar fakta dalam persidangan hubungan hukum antara terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO dengan saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin LASMAN bukan hubungan pekerjaan atau bagi hasil, melainkan murni hal pinjam uang, hal mana sesuai keterangan saksi YUNI SUSILOWATI di dalam persidangan yang menyatakan bahwa pada saat saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin LASMAN datang di Solo saksi YUNI menyaksikan dan mendengar kalau pinjaman saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin LASMAN dalam waktu 5 (lima) bulan, hal mana juga atas pernyataan terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO kepada saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin LASMAN yang menyatakan "SOAL PINJAMAN UANG LANGSUNG SAJA KE MBAK SUSI (saksi)";

Menimbang, bahwa pada akhirnya pinjaman uang tersebut dipergunakan MUHAMMAD TAUFIQ Bin LASMAN untuk melakukan jual beli dan pengangkutan Migas yang tidak ada ijinnya bukan berarti menjadi tanggungjawab terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO, karena selain tidak tahu juga bukan kewenangan dan tidak ada hubungannya dengan terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO;

Menimbang, bahwa terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO tidak pernah punya usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut dan tidak pernah melakukan perniagaan sebagai dimaksud dalam pasal 23 dimaksud, sehingga memang tidak pernah minta ijin (tidak pernah ada ijin usaha tersebut) karena terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO tidak merasa melakukan usaha atau tidak pernah punya usaha yang didakwakan ataupun yang dituntutkan kepada terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa Unsur Ad.2. yaitu " Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan niaga minyak bumi, gas bumi Tanpa izin usaha Niaga” tidak terpenuhi; dan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar cetak (print) rekening BCA dengan nomor 8240416795 atas nama Moch. TAUFIK periode bulan Juni 2020 yang terbukti stempel logo BCA, 2 (dua) lembar cetak (print) mutasi harian rekening BCA dengan nomor rekening 8240416795 atas nama Muhammad Taufiq periode tanggal 28/08/2020 sampai dengan 02/09/2020 yang terbukti stempel logo BCA dan tanda tangan atas nama Bahtiar Efendy selaku Ka Pendukung Ops dan Soni Darmawan selaku Kabag CSO, 1 (satu) lembar cetak (print) rekening tab bisnis Mandiri cabang (KCP) Tuban dengan nomor rekening 178-00-444445-8 yang ditujukan kepada Rida Damai Yanti periode tanggal 27/08/20 sampai dengan 28/08/20 yang terbukti stempel PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Tuban dan tandatangan atas nama Dhian erfa, 1 (satu) unit KM Jati Kembar 5 GT 30 No. 1457/la, BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 30.000 (tiga puluh ribu) liter, 1 (satu) buah Alkon merk Maestro, 2 (dua) buah selang berukuran 2 inci panjang 5 meter dan panjang 45 meter, 1 (satu) buah GPS merk Garmin, 1 (satu) buah Flow meter, 1 (satu) unit HP merk Samsung dan Nokia, Oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara M TAUFIQ BIN LASMAN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara M TAUFIQ BIN LASMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan kegiatan niaga minyak bumi, gas bumi Tanpa izin usaha Niaga”,

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn



sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1

KUHP " sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa DWI HARSO SYAH HUSODO dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar cetak (print) rekening BCA dengan nomor 8240416795 atas nama Moch. TAUFIK periode bulan Juni 2020 yang terbukti stempel logo BCA
 2. 2 (dua) lembar cetak (print) mutasi harian rekening BCA dengan nomor rekening 8240416795 atas nama Muhammad Taufiq periode tanggal 28/08/2020 sampai dengan 02/09/2020 yang terbukti stempel logo BCA dan tanda tangan atas nama Bahtiar Efendy selaku Ka Pendukung Ops dan Soni Darmawan selaku Kabag CSO
 3. 1 (satu) lembar cetak (print) rekening tab bisnis Mandiri cabang (KCP) Tuban dengan nomor rekening 178-00-444445-8 yang ditujukan kepada Rida Damai Yanti periode tanggal 27/08/20 sampai dengan 28/08/20 yang terbukti stempel PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Tuban dan tandatangan atas nama Dhian erfa.
 4. 1 (satu) unit KM Jati Kembar 5 GT 30 No. 1457/la ;
 5. BBM jenis solar sebanyak lebih kurang 30.000 (tiga puluh ribu) liter;
 6. 1 (satu) buah Alkon merk Maestro;
 7. 2 (dua) buah selang berukuran 2 inci panjang 5 meter dan panjang 45 M;
 8. 1 (satu) buah GPS merk Garmin;
 9. 1 (satu) buah Flow meter;
 10. 1 (satu) unit HP merk Samsung dan Nokia

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara M TAUFIQ BIN LASMAN

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Erslan Abdillah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Uzan Purwadi, S.H., Nofan Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Sumargi, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri Muhammad Djuniadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

UZAN PURWADI, S.H.

ERSLAN ABDILLAH, S.H

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOFAN HIDAYAT, S.H.

Panitera Pengganti,

H. SUMARGI, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30